



P E N E T A P A N

Nomor 24/Pdt.P/2014/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **P3HP/Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh :

1. Wiwik Sunarti binti H. Hasanuddin, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lambung Mangkurat, Gang Masjid, Blok D, RT. 20, No. 26, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;;
2. Bahrudin bin Muhammad, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto 3, Blok F, RT. 45, No. 55, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;;
3. Jaminuddin bin Muhammad, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Lambung Mangkurat, Gang I, RT. 41, No. 28, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

1

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2014/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 06 Januari 2014, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam register perkara Nomor 24/Pdt.P/2014/PA.Smd., tanggal 06 Januari 2014, dengan perbaikan surat permohonannya bertanggal tgl bln thn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Aminuddin bin Muhammad dan Wiwik Sunarti binti H. Hasanuddin menikah di KUA Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 18 Januari 1997 dan dari pernikahan Aminuddin bin Muhammad dan Wiwik Sunarti binti H. Hasanuddin tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang perempuan yang bernama :- Widia Rahmadhani binti Aminuddin;
2. Bahwa, pada tanggal 12 September 2013, Aminuddin bin Muhammad meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kepala Desa Kota Bangun Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 030/2005/16/IX/2013, tanggal 18 September 2013;
3. Bahwa, pada tanggal 10 Januari 1980, Muhammad (ayah kandung Aminuddin bin Muhammad) meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kepala Desa Kota Bangun Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 034/2005/16/X/2013, tanggal 31 Oktober 2013;
4. Bahwa, pada tanggal 07 Agustus 1984, Baiduri (ibu kandung Aminuddin bin Muhammad) meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kepala Desa Kota Bangun Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 033/2005/16/X/2013, tanggal 31 Oktober 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan antara pemohon I (Wiwik Sunarti binti H. Hasanuddin) dengan suami pemohon I (Aminuddin bin Muhammad) tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa, almarhum Aminuddin bin Muhammad juga masih mempunyai saudara kandung yang masih hidup yaitu -Bahrudin bin Muhammad (saudara laki-laki kandung); dan Jaminuddin bin Muhammad (saudara laki-laki kandung);
selain para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Aminuddin bin Muhammad;
7. Bahwa Almarhum Aminuddin bin Muhammad tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
8. Bahwa, oleh karenanya para pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Aminuddin bin Muhammad;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan, bahwa :
 - 2.1. Wiwik Sunarti binti H. Hasanuddin (isteri);
 - 2.2. Widia Rahmadhani binti Aminuddin (anak perempuan kandung);
 - 2.3. Bahrudin bin Muhammad (saudara laki-laki kandung);
 - 2.4. Jaminuddin bin Muhammad (saudara laki-laki kandung);Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Aminuddin bin Muhammad;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

3

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2014/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dengan menerangkan maksud dan tujuannya dengan menambahkan keterangan bahwa penetapan ahli waris ini adalah untuk mengajukan klaim mengambil uang di-Bank atas kepemilikan Aminuddin bin Muhammad;

Para Pemohon memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan Para Pemohon adalah ahli waris sah dari Aminuddin bin Muhammad;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- Kutipan Akta Nikah atas nama Aminuddin bin Muhammad dengan Wiwik Sunarti Fotokopi binti H. Hasanuddin dengan Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, bertanggal 18 Januari 1997 dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aminuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 6402083003100006 bertanggal 29-04-2010, dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.2 ;
- Fotokopi Struktur Susunan Keluarga yang diketahui oleh Camat Kota Bangun dan Kepala Desa Kota Bangun Ulu tanggal 26 Oktober 2013, dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.3;
- Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 110-SKAW/2005/16/ IX/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Bangun Ulu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Camat Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 18 September 2013, dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.4;

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Aminuddin** Nomor : 030/2005/16/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Bangun Ulu dan diketahui Camat Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 18 September 2013, dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.5;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Baiduri** Nomor : 033/2005/16/X/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Bangun Ulu dan diketahui Camat Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 31 Oktober 2013, dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.6;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Muhammad** Nomor : 034/2005/16/X/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Bangun Ulu dan diketahui Camat Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 31 Oktober 2013, dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.7;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. Sa'un bin Dani, umur 75 tahun, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman kandung Pemohon I;

5
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2014/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 12 September 2013, Aminuddin bin Muhammad meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kepala Desa Kota Bangun Ulu, Kecamatan Kota Bangun,
 - Dari pernikahan Aminuddin bin Muhammad dan Wiwik Sunarti binti H. Hasanuddin tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang perempuan yang bernama : Widia Rahmadhani binti Aminuddin;
 - Bahwa ayah dan ibu Pewaris lebih dulu meninggal dunia, bahwa suami Pemohon I bernama Aminuddin bin Muhammad juga masih mempunyai saudara kandung yang masih hidup yaitu Bahrudin bin Muhammad (saudara laki-laki kandung), dan Jaminuddin bin Muhammad (saudara laki-laki kandung);
2. Herlina binti H. Hasanudin, umur 40 tahun, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
 - Bahwa, pada tanggal 12 September 2013, Aminuddin bin Muhammad meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kepala Desa Kota Bangun Ulu, Kecamatan Kota Bangun;
 - Dari pernikahan Aminuddin bin Muhammad dan Wiwik Sunarti binti H. Hasanuddin tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang perempuan yang bernama : Widia Rahmadhani binti Aminuddin;
 - Bahwa ayah dan ibu Pewaris lebih dulu meninggal dunia, bahwa suami Pemohon I bernama Aminuddin bin Muhammad juga masih mempunyai saudara kandung yang masih hidup yaitu Bahrudin bin Muhammad (saudara laki-laki kandung) dan Jaminuddin bin Muhammad (saudara laki-laki kandung);

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, tidak ada yang dibantah oleh Para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris sah dari almarhum Aminuddin bin Muhammad dengan mengemukakan alasan bahwa pada tanggal 12 September 2013, Aminuddin bin Muhammad meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kepala Desa Kota Bangun Ulu, Kecamatan Kota Bangun, dengan meninggalkan seorang istri (Wiwik Sunarti binti H. Hasanuddin), seorang anak kandung (Widia Rahmadhani binti Aminuddin) serta saudara kandung yang masih hidup yaitu Bahrudin bin Muhammad (saudara laki-laki kandung) dan Jaminuddin bin Muhammad (saudara laki-laki kandung); dan semasa hidupnya almarhum Aminuddin bin Muhammad telah mempunyai harta sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

7

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2014/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bertanggal 8 Maret 2006, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan posita angka 3 permohonan para pemohon telah terbukti bahwa Wiwik Sunarti binti H. Hasanuddin adalah istri dari almarhum Aminuddin bin Muhammad;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.7 para Pemohon berkualitas dan memenuhi syarat untuk memohon penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan bukti dua orang saksi yakni Sa'un bin Dani dan Herlina binti H.Hasanudin untuk menguatkan kebenaran alasan permohonannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa :

1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*

a. *Menurut hubungan darah :*

- *golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;
- 2) Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan meninggalnya Aminuddin bin Muhammad pada tanggal 12 September 2013 yang lalu, maka terhadap harta bersama tersebut majelis hakim menerapkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) yang menyatakan "Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama untuk menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama", sehingga separoh (1/2) atau 50 % dari harta benda yang diperoleh selama terikat dalam pernikahan adalah menjadi hak Wiwik Sunarti binti H. Hasanuddin, dan separoh (1/2) atau 50 % lainnya menjadi harta peninggalan (warisan);

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al qur'an menyatakan yang Artinya : *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.....dst (surah An Nisa ayat (11);*

**ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن
مما تركتم من بعد وصية توصون بها ودين**

Artinya :*Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (surah An Nisa ayat 12);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 180, menyatakan "Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an surah An Nisa ayat 12, Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 180, maka Wiwik Sunarti binti H. Hasanuddin sebagai janda dan sekaligus sebagai ahli waris suaminya, mendapatkan 50 % bagian dari harta bersama ditambah $\frac{1}{8}$ dari 50 % lainnya ($50 \% + (\frac{1}{8} \times 50\%)$) berjumlah 56,25 % bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan al Qur'an surah An Nisa ayat 11, maka Widia Rahmadani Anak (anak perempuan kandung) mendapat seperdua bagian dari harta yang ditinggalkan hal ini sesuai pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena tidak ada lagi ahli waris yang lain selain saudara kandung, maka dua (2) saudara kandung yang masih hidup menjadi ashabah/menghabiskan semua sisa (al Hadits)jo pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan, bahwa :
 - 2.1. Wiwik Sunarti binti H. Hasanuddin (isteri);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Widia Rahmadhani binti Aminuddin (anak perempuan kandung);
2.3. Bahrudin bin Muhammad (saudara laki-laki kandung);
2.4. Jaminuddin bin Muhammad (saudara laki-laki kandung);
Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Aminuddin bin Muhammad;
- Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **22 Januari 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **19 Rabiulawal 1435** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Ahmad Ziadi** sebagai Ketua Majelis, **H. Ali Akbar, S.H.** dan **Hj. Siti Aminah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Hasnaini, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Para Pemohon**;

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

H. Ali Akbar, S.H.

Hakim Anggota,

Hj. Siti Aminah, S.H.

11

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2014/PA.Smd.



Panitera Pengganti,

Hasnaini, S.Ag.

K Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)